



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN RAWASARI**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**NOMOR 1 / 1.2 /31.71.05.1003/1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 023/YBIK/TKIBIK/IV/2016 tanggal 24 Mei 2016, dan Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1720 /1.851.31 tanggal 29 Juni 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawasari. dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK ISLAM BINA INSAN KAMIL  
Alamat : Jl. Pramuka Sari II No 10 RT 008 RW 008  
Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih  
Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Pimpinan Sekolah : Intan Badriyah  
Pimpinan Yayasan : Tb. Moh. Zainal Muttaqin  
Tanggal Berlaku : 02 Agustus 2016 sampai dengan 02 Agustus 2017

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
  - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Agustus 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP  
Kelurahan Rawasari

*[Signature]*  
Rasi Kartikaningsih  
NIP. 197502202010012011



embusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

